

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap Negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi global akibat berkembangnya sektor financial menyebabkan sektor riil terpuruk karena harga bahan baku produksi naik dan pihak lembaga keuangan cenderung lebih hati-hati dalam mengeluarkan kreditnya akibatnya para pengusaha yang bergerak pada bidang sektor

---

<sup>1</sup> Partono Soedjono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002),27

rill cenderung mengurangi pengeluarannya dan pemutusan kerja terhadap sebagian karyawan. Salah satu pihak yang terkena dampak adalah para pengusaha mikro dan kecil, padahal usaha mikro dan kecil di negeri ini cukup potensial mengingat usaha mikro dan kecil merupakan usaha penopang bagi perekonomian negeri ini, maka peran pemerintah dalam hal ini adalah menopang usaha mikro dan kecil agar berkembang dengan cara memberikan subsidi dana segar dengan prosedur ringan agar memicu pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil.<sup>2</sup>

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Namun sering sekali modal menjadi penghambat ketika hendak mengembangkan usaha. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro, kecil, maupun menengah merupakan salah satu penyebab

---

<sup>2</sup>Burhanudin, "Pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat mandiri club di PMA Al-Bunyah Bogor," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, (Maret, 2014), 88-129

lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>3</sup> Saat ini sudah ada lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga atau badan yang menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya kembali.

Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji NO.

---

<sup>3</sup>Effendi M Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* ( Jakarta: CV Agung Seto, 2009),10

D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS At-taubah {9}:60. Sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At taubah :60)<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* ( Jakarta: Gema Insani Press,2002),126

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor, Syamsil Qur'an, 2007)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.<sup>6</sup>

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian dimasyarakat. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk dalam harta benda kita.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nuruddin, *zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal* ( Jakarta: RajaGrafindo, 2006),30

<sup>7</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar ekonomi syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),277

Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan dengan mengembangkan usaha mikro, namun sering sekali ketika hendak mengembangkan usaha modal menjadi penghambat bagi pelaku usaha mikro. Karena itu kehadiran BAZNAS di Kabupaten Serang dalam pendistribusian dana bergulir diharapkan dapat membantu terlaksanakannya pemerataan ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Dana bergulir ini dipinjamkan kepada pengusaha mikro dengan mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk membuat usaha atau menambah modal usaha dengan harapan usahanya nanti dapat berkembang. Dana yang diserahkan berupa pinjaman yang berangsur selama 10 bulan. Pinjaman berbentuk Al-Qardhul Hasan yaitu pinjaman tanpa bunga, dimana pelaku usaha mikro mengembalikan sesuai jumlah pinjaman dan hanya dianjurkan untuk berinfak tanpa ada ukuran yang pasti.

BAZNAS Kabupaten Serang tidak begitu saja memberikan dana bergulir tetapi setelah mendapatkan bantuan para penerima bantuan akan terus dibina agar usaha

tersebut bisa berkembang dan mampu bertahan meski banyak pesaing.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS dengan menyalurkan bantuan modal usaha ini menjadi solusi permasalahan bagi pengusaha mikro. Adanya pendistribusian dana bergulir BAZNAS dalam bentuk pinjaman bantuan modal untuk usaha diharapkan mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat menengah bawah. Bahwasanya modal berfungsi untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak dari para pelaku usaha mengakui bantuan dana bergulir BAZNAS ini mampu mengembangkan usaha sehingga menambah penghasilan mereka. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Pendistribusian Dana Bergulir BAZNAS terhadap Perkembangan Usaha Mikro”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam upaya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, maka pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri serta dilakukan oleh pemerintah. Bila sudah memenuhi persyaratan tertentu lembaga-lembaga ini bertugas sebagai lembaga yang mengelola, mendistribusikan, mengumpulkan, dan mendayagunakan dana umat.

Sering sekali modal menjadi penghambat bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Namun salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah melalui dana zakat. Kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama (rukun islam ketiga) dan termasuk salah satu pilar islam. Dan zakat menjadi instrument utama yang

membebasakan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat.

Akan tetapi masih banyak penerima zakat yang menerima dana zakat belum menggunakan dana tersebut sesuai kegunaanya. Dana bergulir tersebut tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya. Karena itu BAZNAS tidak begitu saja dalam memberikan dana bergulir BAZNAS juga membina, mengarahkan serta memberikan pelatihan agar dana bergulir yang sudah diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha, agar usahanya mampu berkembang serta memperoleh pendapatan yang layak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendistribusian dana bergulir BAZNAS berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro?
2. Seberapa besar pengaruh pendistribusian dana bergulir BAZNAS terhadap perkembangan usaha mikro?

#### **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya. Penelitian ini dibatasi kepada pelaku usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BAZNAS Kabupaten Serang dari tahun 2015-2017.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendistribusian dana bergulir BAZNAS terhadap perkembangan usaha mikro
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendistribusian dana bergulir terhadap perkembangan usaha mikro

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Lembaga UIN Banten

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi yang dilihat dari perkembangan usaha mikro melalui pendistribusian dana zakat.

3. Bagi Baznas Kabupaten Serang

Dapat dijadikan sebagai catatan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran kepada masyarakat. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun, dari

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan sumber daya yang dimiliki.

Secara khusus dalam perspektif Islam, Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau dengan cara lain, seperti warisan, shodaqah, waqaf, dan zakat. Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa diatas, dapat diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang aktivitas ekonomi dibidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian melalui distribusi tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari konsep-konsep islam, seperti zakat dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pendistribusian zakat adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui

---

<sup>8</sup> Faturhman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 185

perilaku-perilaku bisnis dimana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik.<sup>9</sup>

Dana bergulir menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian/Lembaga.<sup>10</sup> Dana bergulir bisa dikatakan sebagai harta atau dana yang diberikan kepada masyarakat kemudian dikembangkan melalui usaha, sehingga dana yang diterima menjadi penghasilan atau pendapatan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Usaha mikro memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Yang merupakan salah satu instrument pemerintah untuk menggerakkan perekonomian

---

<sup>9</sup> Siti Zalikha, Pendistribusian zakat produktif dalam prespektif islam, *Jurnal ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol.15, No.2, (Februari, 2016), 304-319

<sup>10</sup> Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rezekiningsih, Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah, *Jurnal Aset*, Vol.11 No.2, (September, 2009), 109-115

karena besarnya kontribusi usaha mikro terhadap PDB nasional dan kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Potensi tersebut tidak sejalan dengan kemudahan dalam mendapatkan modal. Padahal modal merupakan salah satu poin penting dalam perjalanan suatu usaha. Pelaku usaha mikro masih dianggap belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, karena tingginya resiko yang dimiliki usaha mikro membuat lembaga keuangan sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman, hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pelaku usaha mikro yang memiliki aset untuk dijadikan agunan sebagai dasar pinjaman.


Atas permasalahan ini, maka pendistribusian dana bergulir yang salah satunya dikelola oleh BAZNAS yang berperan aktif dalam memberikan kemudahan untuk memulai usaha. Dengan adanya bantuan dana bergulir dari BAZNAS, para pelaku usaha akan mampu melakukan kegiatan produktif untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat membangun

perekonomiannya secara mandiri dan bertahan menghadapi persaingan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibentuk sebuah model alur kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



**H. Sistematika Penulisan**

Agar lebih tersusun dan terarah dalam pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

**Bab ke-satu Pendahuluan**, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

**Bab ke-dua Landasan Teori**, menjelaskan tentang kajian pustaka, membahas tentang landasan teori yang memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

**Bab ke-tiga Metodologi Penelitian**, pada bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

**Bab ke-empat Deskripsi Hasil Penelitian**, menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

**Bab ke-lima Penutup**, berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.